



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

SATU DATA DI KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : bahwa dalam rangka tersedianya Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah di akses, dan dibagipakaikan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, untuk, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Di Kabupaten Tanah Bumbu;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Negara Republik Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 521, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 55);
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
13. Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2011 tentang Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat

Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 92)

14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorale Oleh Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);
16. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091);
17. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092) ;
1. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor. 078 Tahun 2021 tentang Satu Data.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA DI KABUPATEN TANAH BUMBU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian di Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Penunjang bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Penunjang bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tanah Bumbu.
8. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang statistic, yang secara structural bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai instansi vertical di daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
9. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan , melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
11. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau diskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa

angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.

12. Satu Data adalah kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan dapat diakses oleh Pengguna Data, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melalui perbaikan tata kelola Data pemerintah Lingkup Kabupaten.
13. Data Statistik adalah informasi berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
14. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada dibawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
15. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk digunakan bersama.
16. Informasi Geospasial adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan.
17. Informasi Geospasial Dasar adalah Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relative lama.
18. Informasi Geospasial Tematik adalah Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada informasi Geospasial Dasar.
19. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan, pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebarluasan Data geospasial dan informasi geospasial tertentu;
20. Pengumpulan, penyimpanan dan penggunaan Data Geospasial dan Informasi Geospasial dalam simpul jaringan dilaksanakan oleh perangkat daerah dan instansi vertikal lingkup Daerah;
21. Penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial pada skala Daerah dilaksanakan oleh Dinas Komunkasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

22. Otorisator Data adalah Kepala Perangkat Daerah atau instansi vertikal yang menyelenggarakan fungsi sesuai kewenangannya;
23. Data Keuangan Daerah adalah Data yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
24. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi
25. MetaData adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
26. Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Tanah Bumbu adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi dan analisis Data.
27. Geoportal adalah sistem informasi geografis yang menyajikan Data dan informasi yang seragam, lengkap, actual, valid dan akuntabel yang dikelola dalam suatu sistem yang terintegrasi untuk kebutuhan pembangunan Daerah.
28. Pengelola Geoportal adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
29. Sisadap adalah sistem informasi Satu Data satu peta yang memuat informasi yang merupakan bagian dari pembangunan geoportal Kabupaten Tanah Bumbu.
30. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
31. Pembina Data Statistik adalah Pembina Data yang melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Data statistik, yaitu Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Bumbu.
32. Pembina Data Geospasial adalah Pembina Data yang melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Data Geospasial, yaitu Badan Informasi Geospasial.
33. Produsen Data Daerah yang selanjutnya disebut Produsen Data adalah seluruh Perangkat Daerah yang bertugas memproduksi dan/atau menghasilkan Data sesuai urusan tugas dan kewenangannya.

34. Walidata Daerah yang selanjutnya disebut Walidata adalah perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh produsen Data, serta penyebarluasan Data yaitu Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
35. Walidata Pendukung adalah merupakan unsur dukungan dan pembantuan tugas Walidata, yaitu perangkat daerah yang ditunjuk dan ditetapkan menurut kebutuhan dan bersifat mendesak.
36. Pengguna Data adalah Instansi pusat, perangkat daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data
37. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di Pemerintahan
38. Sekretariat Forum Satu Data Kabupaten Tanah Bumbu adalah organisasi *ex-officio* yang secara fungsional dilaksanakan oleh Badan yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan.
39. Penanggung Jawab Data adalah Pejabat yang bertanggung jawab terhadap penyediaan, penyebarluasan dan keabsahan Data.
40. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.
41. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagi pakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi
42. Forum Satu Data Kabupaten adalah media komunikasi dan koordinasi dan sinkronisasi instansi Pemerintah Daerah dan atau Organisasi instansi vertikal untuk menyelenggarakan Satu Data Pembangunan Daerah.
43. Portal Satu Data adalah media bagi pakai Data di tingkat daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengelolaan Data dan Informasi Geospasial adalah :

- a. mewujudkan tersedianya satu basis Data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, berkelanjutan dan dapat

diakses oleh Pengguna Data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian Pembangunan Daerah melalui sebuah sistem informasi bernasis elektronik yang terintegrasi.

- b. memberikan kemudahan bagi instansi pemerintah dalam penyampaian atau penyebarluasan Data dan informasi yang mendukung pembangunan di daerah;
- c. memberikan kemudahan pemanfaatan Data dan informasi bagi instansi pemerintah, swasta dan masyarakat;
- d. memberikan kemudahan dalam melakukan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jenis dan sumber Data;
- b. prinsip Satu Data;
- c. penyelenggara Satu Data;
- d. penyelenggaraan Satu Data;
- e. koordinasi dan kerjasama;
- f. pemanfaatan Data;
- g. pengendalian; dan
- h. pendanaan.

BAB II JENIS DAN SUMBER DATA

Bagian Kesatu Jenis Data

Pasal 4

- (1) Data yang dikelola terdiri atas Data Statistik dan Data Geospasial yang dihasilkan oleh perangkat daerah yang berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta pengendalian pembangunan yang dapat dipublikasikan dan yang bersifat rahasia atau informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Perundang Undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- (2) Data statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. statistik dasar;
 - b. statistik sektoral; dan
 - c. statistik khusus.
- (3) Statistik Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, berskala nasional dan/atau bersifat makro dalam lingkup daerah.
- (4) Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.
- (5) Statistik Khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (6) Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. informasi Geospasial Dasar; dan
 - b. informasi Geospasial Tematik.
- (7) Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a adalah informasi geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
- (8) Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b adalah informasi geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada informasi Geospasial Dasar.

Bagian Kedua

Sumber Data

Pasal 5

- (1) Statistik Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, bersumber dan diperoleh dari Pembina Data Statistik.
- (2) Statistik Sektoral sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data.

- (3) Statistik Khusus sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data dan/atau Instansi lainnya diluar Pemerintah Daerah melalui kemitraan dan kerja sama.
- (4) Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a, bersumber dan diperoleh dari Pembina Data Geospasial.
- (5) Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data.

BAB III PRINSIP SATU DATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Satu Data diintegrasikan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- (2) Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan Prinsip Satu Data Indonesia yaitu Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi :
 - a. Data harus memenuhi kaidah Standar Data;
 - b. Data harus memiliki Meta Data;
 - c. Data harus memenuhi kaidah interoperabilitas Data; dan
 - d. Data harus menggunakan Kode referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua Standar Data

Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari :
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan

e. satuan.

- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 8

Standar Data lintas Perangkat Daerah mengacu pada standar Data yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.

Bagian Ketiga Metadata

Pasal 9

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen Data harus dilengkapi dengan MetaData dan di upload di portal Satu Data.
- (2) Informasi dalam MetaData sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti struktur dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam metaData.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari metaData.

Pasal 10

Struktur dan format yang baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) untuk Data lintas Perangkat Daerah mengacu pada struktur dan format yang baku yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.

Bagian Keempat
Interoperabilitas Data

Pasal 11

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen Data tingkat daerah harus memenuhi kaidah interoperabilitas Data;
- (2) Untuk memenuhi kaidah interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Data harus :
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi, penyajian dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Bagian Kelima
Kode Refensi dan Data Induk

Pasal 12

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen Data harus menggunakan Kode referensi dan/ atau Data Induk.
- (2) Kode Refensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas sebuah Data yang bersifat unik, yang telah dibahas dalam forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.

BAB IV
PENYELENGGARA SATU DATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

Penyelenggaraan Satu Data dilaksanakan oleh :

- a. Pembina Data Tingkat Daerah;
- b. Walidata Tingkat Daerah;
- c. Walidata Pendukung Tingkat Daerah;
- d. Produsen Data;

- e. Forum Satu Data; dan
- f. Sekretariat Forum Satu Data.

Bagian Kedua
Pembina Data

Pasal 14

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal (13) huruf a mempunyai tugas :
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan dan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. menetapkan Standar Data, MetaData dan Kode referensi; dan
 - d. memberikan masukan dalam proses terkait penyelenggaraan Satu Data Daerah.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :
 - a. Pembina Data Statistik yaitu Badan Pusat Statistik Daerah;
 - b. Pembina Data Geospasial yaitu Perangkat Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah dalam jaringan Informasi Geospasial Nasional.
- (3) Pembina Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh :
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah ; dan
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Kewilayahan;
- (4) Pembina Data Geospasial di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Walidata Tingkat Daerah

Pasal 15

- (1) Walidata Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b mempunyai tugas :

- a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan metaData di portal Satu Data Indonesia, portal Satu Data Indonesia, dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam membina produsen Data tingkat Daerah.
- (2) Walidata Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada bidang yang melaksanakan urusan statistik.
 - (3) Walidata Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata pendukung.

Bagian Keempat Walidata Pendukung

Pasal 16

- (1) Walidata Pendukung Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c mempunyai tugas:
 - a. membuat, memperbaharui Data sesuai kewenangannya;
 - b. membantu Walidata dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi terkait Penyelenggaraan Satu Data dengan Produsen Data;
 - c. melakukan verifikasi dan validasi Data dan metaData bersama-sama dengan Walidata; dan
 - d. mendorong terselenggaranya Satu Data di Daerah.

Bagian Kelima Produsen Data

Pasal 17

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis Data dan meta Data sesuai urusan tugas dan kewenangannya;
 - b. memberikan masukan kepada Pembina Data melalui Walidata mengenai Standar Data, MetaData dan Interoperabilitas Data;
 - c. menghasilkan Data sesuai prinsip Satu Data Indonesia; dan

- d. menyampaikan Data beserta MetaData kepada Walidata.

Bagian Keenam
Forum Satu Data

Pasal 18

- (1) Pembina Data, Walidata, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Kabupaten Tanah Bumbu.
- (2) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai media komunikasi, koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan Satu Data di Kabupaten Tanah Bumbu melalui pertemuan Forum Satu Data.
- (3) Forum Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pembina Data Tingkat Daerah;
 - b. Walidata Tingkat Daerah; dan
 - c. Walidata Pendukung Tingkat Daerah.
- (5) Pertemuan Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk membahas:
 - a. penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
 - b. penentuan waktu pelaksanaan rapat Forum Satu Data di Daerah secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia secara berkala dalam rangka pencapaian perencanaan Satu Data di Daerah.

Bagian Ketujuh
Sekretariat Forum Satu Data

Pasal 19

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah mempunyai tugas :

- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia di Daerah;
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia di Daerah.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Tanah Bumbu bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.

BAB V PENYELENGGARAAN SATU DATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

Penyelenggaraan Satu Data terdiri atas ;

- a. perencanaan;
- b. pengumpulan;
- c. pemeriksaan;
- d. pengolahan Data; dan
- e. penyebarluasan.

Bagian Kedua Perencanaan Data

Pasal 21

- (1) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan kegiatan penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Penentuan kegiatan daftar Data yang akan dikumpulkan ditahun selanjutnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rekomendasi Pembina Data;
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemetakhiran Data.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 22

- (1) Pengumpulan Data dilakukan oleh Perangkat Daerah, Kecamatan, Pemerintahan Desa dan lembaga lainnya sesuai dengan Tugas dan kewenangannya.
- (2) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat Data :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 - e. sosial;
 - f. tenaga kerja;
 - g. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - h. pangan dan pertanian;
 - i. pertanahan;
 - j. lingkungan hidup
 - k. kependudukan dan pencatatan sipil;
 - l. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - m. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - n. perhubungan;
 - o. komunikasi dan informatika;
 - p. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - q. penanaman modal;
 - r. kepemudaan dan olah raga;
 - s. statistik dan persandian;
 - t. kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
 - u. perpustakaan dan kearsipan;
 - v. perikanan;
 - w. perkebunan;
 - x. perdagangan dan perindustrian; dan
 - y. transmigrasi.
- (3) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. kompilasi produk administrasi;
 - b. sistem pencatatan dan pelaporan sektoral;
 - c. observasi lapangan dan monitoring;
 - d. penanganan kasus;
 - e. survei;
 - f. hasil sensus; dan
 - g. cara lainnya.
- (4) Pengumpulan Data secara langsung melalui survei sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dalam pelaksanaannya di lapangan harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Bappeda Litbang Kabupaten Tanah Bumbu serta mendapatkan supervisi dari Badan Pusat Statistik (BPS).

- (5) Pengumpulan Data secara langsung melalui survei sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dilaksanakan secara periodik sesuai dengan periode pengumpulan Data dan diserahkan kepada Badan, dengan dilengkapi metaDatanya.
- (6) Periode pengumpulan Data ditetapkan oleh Badan.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilakukan untuk memeriksa kesesuaian Data dengan prinsip Satu Data.
- (2) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses verifikasi dan validasi yang dilakukan berjenjang pada Produsen Data dan Walidata.
- (3) Proses verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berjenjang pada Produsen Data dan Walidata.
- (4) Verifikator pada Produsen Data melakukan verifikasi dan validasi sebelum disampaikan ke Walidata.
- (5) Verifikator pada Walidata melakukan verifikasi dan validasi akhir sebelum Data disebarluaskan.
- (6) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (7) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima Pengolahan Data

Pasal 24

- (1) Pengolahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d terdiri atas pengolahan dasar dan pengolahan lebih lanjut;
- (2) Pengolahan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelompokan, penyuntingan dan tabulasi;
- (3) Pengolahan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi integrasi, analisis, atau teknik pengolahan lainnya sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan;
- (4) Data yang telah diolah melalui tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) selanjutnya

disahkan oleh otorisator Data yang bertanggung jawab terhadap isi dan kualitas Data dan metaData.

- (5) Data yang telah disahkan diserahkan ke Badan melalui pengelola simpul jaringan untuk diolah menjadi Data spasial berupa informasi Geospasial Tematik atau peta tematik dengan menggunakan peta dasar dari Badan Informasi Geospasial.
- (6) Pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Walidata dan/atau Produsen Data;
- (7) Pengolahan Data yang dilakukan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pembina Data dan/ atau Walidata.

Pasal 25

- (1) Diseminasi Data spasial dilaksanakan melalui geoportal dengan status informasi Data terbuka.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan dan tersedia secara berkala setiap saat dan secara merata.
- (3) tata cara *update*, pelayanan permohonan Data atau informasi mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.
- (4) pengelola geoportal dapat menetapkan Data rahasia setelah melalui proses uji konsekuensi dengan berdasarkan ketentuan pengecualian informasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keenam Penyebarluasan Data

Pasal 26

- (1) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf d merupakan kegiatan penyebarluasan hasil pengolahan Data dan/atau informasi kepada Pengguna Data.
- (2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walidata setelah dilakukan verifikasi dan validasi.
- (3) Penyebarluasan Data yang dilaksanakan oleh Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Portal Satu Data.
- (4) Penyebarluasan Data selain melalui Portal Satu Data dapat dilaksanakan melalui berbagai jenis media atau sarana publikasi lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan akses kepada Pengguna Data melalui Portal Satu Data di Daerah.
- (2) Portal Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan akses berupa :
 - a. kode referansi;
 - b. Data Induk;
 - c. MetaData;
 - d. Data Prioritas; dan
 - e. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (3) Portal Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Walidata dalam hal ini Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- (4) Penyediaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Data yang bersifat Rahasia.
- (5) Dalam hal adanya pembatasan akses Data, Produsen Data dapat mengajukan permohonan pembatasan akses Data tertentu kepada Walidata dan dibahas di Forum Satu Data di Daerah.
- (6) Hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati.
- (7) Bupati menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dengan Keputusan Bupati.

BAB VI KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan Satu Data melalui Walidata dapat menjalin kerjasama dengan:
 - a. Pemerintah Daerah lain; dan
 - b. pihak ketiga.
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi masyarakat, serta pihak lain guna menunjang Penyelenggaraan Satu Data.
- (3) Penyelenggaran Satu Data berkoordinasi dengan :
 - a. Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pemerintah Provinsi.

- (4) Bentuk koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Nota Kesepahaman atau Surat Perjanjian atau Surat resmi lainnya.

BAB VII PEMANFAATAN DATA

Pasal 29

- (1) Pengguna Data dapat mengakses atau memanfaatkan Data melalui Portal Satu Data.
- (2) Dalam hal Data belum tersedia, Pengguna Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permintaan atau permohonan melalui Portal Satu Data atau melalui PPID Walidata dan/ atau Produsen Data.
- (3) Ketentuan teknis permohonan Data dan/ atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik.

BAB VIII PENGENDALIAN

Pasal 30

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data dilaksanakan oleh Walidata.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan terhadap Produsen Data.
- (3) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali dalam setahun.
- (4) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dilaporkan kepada Bupati.

BAB IX INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu Insentif

Pasal 31

- (1) Bupati dapat memberikan insentif kepada Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa dan masyarakat yang mengelola Data pembangunan daerah dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap perwujudan sistem dan prosedur pengelolaan Data dan informasi pembangunan.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tunjangan khusus, infrastruktur, program dan/atau penghargaan.
- (3) Kriteria dan jenis insentif serta pihak penerima insentif ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati setelah berkoordinasi dengan TAPD.

Bagian Kedua Disinsentif

Pasal 32

- (1) Bupati dapat memberikan disinsentif kepada Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa yang tidak mengelola Data pembangunan Daerah dengan baik.
- (2) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau pembatalan pemberian bantuan.
- (3) Kriteria dan jenis disinsentif serta pihak penerima disinsentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang penanDatanganannya dimandatkan kepada Kepala Badan yang membidangkan perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.

BAB X PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan penyelenggaraan Satu Data dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 30 Mei 2022

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 30 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR 47